



## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Diyah Novita Sari Binti Suhar**, NIK 3510201106990002, Tempat/tgl lahir: Banyuwangi, 08 November 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta (Salon), tempat kediaman di Jl. Arjuna No.2, Br. Sema, Desa Kediri, Kabupaten Tabanan, berdomisili elektronik di alamat Gmail: dian26737@gmail.com.  
melawan

**Eko Purwanto Bin Suprayetno**, NIK 510260306970001, Tempat/tgl lahir: Banyuwangi, 03 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Antaboga, tempat kediaman di Jl. Arjuna No.2, Br. Sema, Desa Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 April 2021 yang telah terdaftar secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Register perkara nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 20 April 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn  
Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :037/037/II/2015 Tertanggal 23 Januari 2015.

2. Bahwa perkawinan antara Oenggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugatan dan Tergugat tinggal dirumah kost di Br. Sema, Kediri, Tabanan.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Navisa Nur Azizah, Perempuan, Umur 2.5 Tahun.

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 3 tahun, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan Percekocokan tersebut adalah :

5.1.1 Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami.

5.1.2 Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah dan menendang kepada Penggugat,

5.1.3 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya memberi uang untuk bayar kost tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan terkadang masih dibantu oleh orang tua Tergugat.

5.1.4 Tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan;

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TbnHalaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



6. Bahwa dalam permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amannya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (EKO PURWANTO bin SUPRAYETNO) terhadap Penggugat (DIYAH NOVITA SARI binti SUHAR).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 21 April dan *relaas* dengan nomor yang sama tanggal 29 April 2020, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn  
Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 037/037/I/2015 tertanggal 23 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, distempel pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

1. Siti Fatonah binti Salehan, NIK 3511124108900002, tempat/tanggal lahir Bondowoso, 01 Agustus 1990, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Trisula I, Br. Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai Bibi Tergugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Navisa Nur Azizah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali ngekos di Br. Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil 2 bulan atau sekitar pertengahan tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat sering keluar rumah hingga pagi, namun yang saksi lihat Tergugat lebih

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn  
Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dibandingkan dengan keluarganya.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk sering mabuk-mabukkan di setiap hari keagamaan Bali bersama teman-temannya di Komplek Kos hingga suaranya membuat berisik lingkungan Komplek Kos;
- Bahwa Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai Tukang Pangkas Rambut panggilan karena Tergugat tidak memberikan nafkah harian kepada Penggugat dan sering dibantu orang tua Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 karena Penggugat diusir dari rumah oleh Penggugat dan hingga saat ini Penggugat menumpang di rumah temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan perdamaian oleh orang tua Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2. Evi Oktarina binti Suwito, NIK 3510204510940003, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 05 Oktober 1995, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus RUmah Tangga, alamat Jl. Tengah No.37, Br. Anyar Kelod, Desa Krobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Banyuwangi pada tahun 2005 dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang sekarang berusia 2,5 tahun.

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn  
Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi;
- Bahwa Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dibandingkan dengan keluarganya yang membutuhkan perhatian darinya.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat langsung pertengkaran mereka sampai Tergugat menendang-nendang barang di sekitarnya, dan saksi tidak melihat Tergugat memukul atau menendang Penggugat.
- Bahwa saksi sering mencium aroma alkohol dari mulut Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai Tukang Pangkas Rambut panggilan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah harian kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 hingga kini karena Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat dan kakeknya Tergugat;
- Bahwa pada awalnya saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain yang ternyata diketahui saat ini perempuan tersebut menjadi istri sirri Tergugat dan telah memiliki anak dengan Tergugat dan kini tinggal bersama Tergugat di kos yang dulu ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan perdamaian oleh orang tua Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TbnHalaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada pihak yang hadir sebagai upaya damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn  
Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn





dan anaknya, Tergugat menganiaya Penggugat yakni menampar wajah dan menendang Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukkan yang sulit disembuhkan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerja sendiri.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg.jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi (orang terdekat), masing-masing bernama Siti Fatonah binti Salehan dan Evi

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn  
Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn





Oktarina, Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini, bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan juga sesuai dengan petunjuk yang diperoleh dari pengakuan Tergugat. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah dan menendang Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh saksi-saksinya maupun alat bukti lainnya, dengan demikian dalil tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berusia 2,5 tahun.
- Bahwa pada sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam pulang pagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan diajukannya perkara ini berjalan selama 7 bulan.

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TbnHalaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh orang dekat Penggugat dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim di persidangan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn  
Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab, bentuk, serta akibat pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah harian yang dapat digunakan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama anaknya, yang pada akhirnya berakibat pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan terhitung sampai dengan perkara ini diajukan karena Penggugat diusir Tergugat dan kakek Tergugat, selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya pun tidak saling mengunjungi lagi dan sejak munculnya pertengkaran tersebut hingga kini telah berpisah Penggugat harus mencukupi sendiri kebutuhan hidupnya bersama anaknya.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn  
Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena faktor Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan sejak munculnya pertengkaran hingga sekarang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat berkerja sebagai Tukang Pangkas Rambut (Salon) dan Jasa panggilan pangkas rambut. Faktor penyebab yang demikian meskipun tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga. Namun persoalan tersebut bisa saja terjadi dalam rumah tangga, dan ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapi perselisihan tersebut sebagai persoalan yang krusial apalagi persoalan ekonomi yang harusnya dijaga untuk menjamin keberlangsungan dan keutuhan rumah tangga, dan akibat persoalan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapinya dengan cara pisah tempat tinggal meskipun pada awalnya perpisahan tersebut lebih disebabkan karena tindakan pengusiran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun seiring perjalanan waktu selama 7 bulan keduanya tetap berpisah tanpa komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi sebagai akibat dari akumulasi persoalan rumah tangga yang menghimpit keduanya, kondisi demikian tentunya berakibat terabaikannya tanggung jawab masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar dan prinsipil, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian, dan sebaliknya Tergugat pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Penggugat dengan wujud tidak hadirnya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, jika

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn  
Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan upaya damai juga telah dilakukan oleh majelis hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shughra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*.

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Eko Purwanto Bin Suprayetno**) terhadap Penggugat (**Diyah Novita Sari Binti Suhar**);

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn  
Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn



D  
pt

nesia

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Regina Latifah, S.IP, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ke

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Me

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp200.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TbnHalaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tbn

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)